

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari masing-masing bab dalam buku ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Karena zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Umumnya, zakat memiliki 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah diwajibkan bagi seluruh umat muslim yang sudah baligh dan dewasa sedangkan zakat mal memiliki ketentuan khusus, yaitu dari segi jumlah, waktu, serta syarat bagi harta yang wajib dizakati.
2. Infak merupakan mengeluarkan harta atau barang secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Berinfak tidak memiliki ketentuan khusus, sehingga dapat dilakukan secara sukarela. Infak termasuk ibadah sunah. Setiap umat islam dianjurkan untuk mengeluarkan infak. Hal ini terdapat pada AL-Qur'an dan hadis. Macam-macam infak yaitu infak wajib, infak sunah, infak mubah, dan infak haram. Dalam pembahasan buku ini, infak haram tidak termasuk penerimaan dana infak, dikarenakan infak tersebut diniatkan bukan untuk hal baik.
3. Sedekah merupakan mengeluarkan harta, barang, tenaga, dan lainnya secara sukarela. Makna sedekah lebih luas dibandingkan infak. Hal ini dikarenakan sedekah tidak terbatas pada harta atau barang, namun dapat dilakukan dengan tenaga dan senyuman. Hukum bersedekah adalah sunah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Sedekah tidak memiliki kriteria khusus, oleh karena itu sedekah dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan dalam bentuk kebaikan apapun.
4. Pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak, dan sedekah menurut PSAK 109, bahwa laporan keuangan amil terdiri dari 5 instrumen laporan keuangan yaitu:
 - 1) Laporan posisi keuangan
 - 2) Laporan perubahan dana

- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

B. Saran

1. Bagi profesi akuntan, diharapkan melalui buku ini dapat dijadikan penambahan wawasan tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah baik secara teoritis dan praktis. Serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan standar akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan penerapan ilmu akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).
2. Bagi mahasiswa, diharapkan dengan adanya buku ini mampu untuk memberikan gambaran secara teoritis tentang perlakuan akuntansi ZIS, sehingga kedepannya terdapat salah satu poin penting dalam buku ini yang dapat dipraktikkan oleh para mahasiswa umumnya.
3. Kepada pengelola zakat, infak, dan sedekah, diharapkan memulai menerapkan perlakuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan PSAK No. 109 dan mampu mewujudkan tata kelola dana zakat, infak, dan sedekah yang baik.